

PROSEDUR MENGAJUKAN ADOPSI ANAK

1. Suami Istri/Keluarga COTA koordinasi ke Dinas Sosial untuk proses Adopsi.
2. Petugas/Kasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia menyampaikan penjelasan tentang prosedur dan persyaratan Adopsi Anak :
 - a. **ADOPSI ANAK TERLANTAR (Anak yang sudah dalam Asuhan Yayasan)**
 - Usia pernikahan Adopter minimal 5 Tahun
 - COTA belum/tidak mempunyai anak
 - COTA mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir.
 - Menyerahkan berkas adopsi ke Dinas Sosial Propinsi Bali dan wajib mengikuti prosedur adopsi selanjutnya.
 - b. **ADOPSI ANAK LANGSUNG (Anak yang diserahkan langsung oleh ibunya)**
 - Wajib ada Berita Acara Penyerahan Anak dan orangtua kandung ke COTA
 - Melaksanakan upacara adat / meperas setelah anak di serahkan.
 - Bagi COTA yang mempunyai anak kandung (usia minimal 12 tahun) , Anak kandung harus membuat pernyataan tidak keberatan dan mengizinkan COTA untuk adopsi anak
 - COTA mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir.
 - Menyerahkan berkas adopsi ke Dinas Sosial Propinsi Bali dan wajib mengikuti prosedur adopsi selanjutnya.
3. Dinas Sosial Kabupaten mengkoordinasikan terkait Adopsi anak ke Dinas Sosial Propinsi.
4. Dinas Sosial Kabupaten siap melaksanakan dampingan terkait proses adopsi selanjutnya

BAGAN ALUR PELAYANAN PROSES ADOPSI ANAK

